



URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TERORISME

Ali Masyhar

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang
Email: alimasyharmursyid@gmail.com

Abstract

The existing Terrorism Act is relatively old. It was issued in the frenzied atmosphere of the Bali bombing in October 12, 2002. The proposed revision of the Terrorism Act gets stronger whenever terrorism happens in Indonesia. Legally, there are deficiencies in the formulation of juridical Terrorism Act, however the revision proposed by the government do not address the lack of the jurisdiction concretely. The proposed revisions are generally associated with the addition of the term of arrest and detention. Some proposals have been already covered in the formulation of the Terrorism Act, so that the urgency needs to be elaborated further.

Keywords: Act Revision; Terrorism.

Abstrak

Undang-Undang Terorisme yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang relatif sudah lama. Undang-Undang ini lahir ketika terjadi peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini menguat setiap kali terjadi aksi teror di Indonesia. Secara yuridis formal, terdapat kekurangan-kekurangan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Terorisme, namun usulan revisi dari pemerintah tidak menyangkut secara konkrit kekurangan yuridis tersebut. Usulan revisi umumnya terkait dengan penambahan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Beberapa usulan sudah dapat dicover dalam rumusan Undang-Undang Terorisme tersebut, sehingga urgensinya masih perlu dielaborasi lebih jauh.

Kata Kunci: Revisi Undang-Undang; Terorisme.

A. Pendahuluan

Kejahatan akhir-akhir ini, tidak hanya berbentuk kejahatan-kejahatan konvensional semisal pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada *organized crime*, *white collar crime*, *top hat crime*, *cyber crime*, korupsi, terorisme dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan model terakhir ini tidak dapat ditanggulangi hanya dengan peraturan perundang-undangan konvensional biasa, karena kejahatan tersebut merupakan “*extra ordinary crimes*” yang membutuhkan “*extra ordinary measures*” pula.

Kejahatan “*extra ordinary crime*” yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, tidak hanya pemerintah Indonesia tetapi juga sorotan dunia internasional, adalah terorisme.¹ Hal ini karena teroris adalah “*hostes humanis generis*” musuh umat manusia.² Upaya menentang terorisme tak ubahnya berperang melawan kelompok gerilya dengan lawan dan strategi lawan yang tak jelas.³ Pemerintah sempat dibuat tidak siap pada aksi terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Kondisi tersebut cukup beralasan karena Indonesia memang saat itu belum mempunyai undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

¹ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary* (seventh edition), West Group, St. Paul, Minn. hlm. 1484. Lihat juga M. Riza Sihbudi, 1991, *Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran*, Bandung, Mizan, hlm 94.

² Muladi, “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam kerangka Hak Azasi Manusia”, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum, S 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 21 April 2003.

³ Nunung Prajarto, “Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. L, Juli 2004, hlm 37.

Namun sekarang sejak tanggal 18 Oktober 2002 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dilengkapi dengan Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Sekarang telah diperkuat menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, sedangkan Perppu No. 2 Tahun 2002 ditingkatkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 (Undang-Undang Terorisme)) pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Setelah Bom Bali tersebut tindakan terorisme terus menerus masih berlangsung meskipun dalam skala yang lebih kecil. Pemerintah akhirnya mulai mengambil sikap untuk berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Terorisme. Berdasarkan uraian tersebut maka penting untuk melakukan kajian tentang sejauh mana urgensi revisi Undang-Undang Terorisme saat ini dan kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang Terorisme sehingga perlu untuk dilakukan revisi.

B. Pembahasan

1. Perlunya Revisi Undang-Undang Terorisme

Istilah terorisme memang masih tergolong “baru”, khususnya di Indonesia. Menurut Zulfi Mubarak sebagaimana mengutip pendapat Kacung Marijan, istilah “teror” dikatakan sebagai sebuah *system, regime de terreur* yang pertama kali muncul pada tahun 1789 di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise*.⁴ Setiap kali terjadi aksi terorisme di Indonesia, selalu saja dibarengi dengan usulan merevisi Undang-Undang Terorisme. Saat itu pula sikap pro dan kontra terus menerus mengiringi. Sesungguhnya pandangan pro dan kontra tidak hanya ada terkait revisi Undang-Undang Terorisme ini, bahkan kelahiran dari Undang-Undang Terorisme inipun diselimuti dengan pandangan Pro dan Kontra.

Pro dan kontra ini terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalam memandang Terorisme. Di satu sisi titik tolak didasarkan pada perlindungan HAM pelaku (*offender*

oriented) dan pandangan inilah yang melahirkan kelompok kontra. Sedangkan bagi kelompok yang mendasarkan pandangannya pada pendekatan perlindungan HAM korban (*victim oriented*), akan melahirkan kelompok yang pro terhadap dikeluarkannya Perppu Terorisme.

Alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang kontra dengan dikeluarkannya Perppu Terorisme antara lain:

- a. Perppu terorisme melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena Perppu Terorisme tersebut dapat berlaku surut (*retro aktif*), sedangkan pemberlakuan surutnya sampai kapan tidak dirumuskan secara tegas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46.
- b. Perppu terorisme dibuat dalam suasana ketergesa-gesaan, sehingga terkesan hanya sekedar menuruti kemauan pihak tertentu, bukan kehendak dan kebutuhan murni masyarakat.
- c. Perppu terorisme merupakan “reinkarnasi” dari Undang-Undang no. 11/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kekhawatiran ini didasarkan pada adanya kewenangan yang luar biasa kepada intelijen untuk memberikan laporan (sebagai bukti permulaan yang cukup). Meskipun ada lembaga “hearing” untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun hal ini masih meragukan, karena laporan intelijen adalah sedemikian rumit yang² mungkin saja tidak mampu dipahami seorang hakim.
- d. Aksi terorisme sebenarnya masih bisa ditanggulangi dengan menggunakan³ hukum pidana umum (KUHP), misalnya masalah pembunuhan, pembakaran, peledakan bom dan sebagainya.

Bagi kelompok yang pro, berdasarkan argumentasi bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada (terutama KUHP) tidak dapat diterapkan kepada *auctor intellectualis* dari pelaku teror ini, dalam artian dipidana lebih berat dari *auctor*

⁴Zulfi Mubarak, “Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan”, *Salam Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2012, hlm 241.

physicus nya. Hal ini karena justru *auctor intellectualis* dalam aksi terorisme mempunyai peran sangat penting dibanding dengan *auctor physicus* nya. Selain itu, penanganan terorisme harus sesegera mungkin, dan hal ini tidak bisa terlaksana apabila diserahkan pada hukum acara biasa. Atas dasar hal itu maka perlu pengaturan khusus, termasuk hukum acaranya.

Kelompok yang pro didasarkan pada perlindungan korban (memandang dari sisi korban terorisme). Teror merupakan ancaman terhadap hak-hak individu –seperti hak untuk hidup (*right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*)- maupun hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kebebasan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat madani yang *pluralistic*, harmoni dalam perdamaian internasional dan sebagainya.⁵ Teror biasanya dilakukan secara acak (*random*) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) sehingga sering mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional (*transnational organized crime*). Alasan-alasan tersebut semakin mendasari kebutuhan akan adanya pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus.

Pro dan Kontra atas lahirnya Undang-Undang Terorisme ini berlangsung terus terkait dengan perlunya revisi Undang-Undang tersebut. Adapun point-point usulan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Terorisme yaitu:

- a. Jangka waktu penahanan diubah dari enam bulan menjadi sepuluh bulan;
- b. Jangka waktu penangkapan diubah dari tujuh hari menjadi tigapuluh 30 hari;
- c. Penyadapan yang sebelumnya berdasarkan izin perintah Ketua PN diubah menjadi cukup dari hakim pengadilan;
- d. Penuntutan dan pengusutan terorisme tidak hanya kepada orang, tetapi juga

- kepada korporasi;
- e. Perluasan tindak pidana terorisme, yaitu kegiatan mempersiapkan, pemufakatan jahat, percobaan, pembantuan tindak pidana terorisme;
- f. Pencabutan paspor bagi warga negara yang ikut pelatihan militer ke luar negeri, termasuk di dalamnya, negara atau organisasi-organisasi yang melakukan perbuatan teror;
- g. Ada pengawasan terhadap pelaku teror;
- h. Program deradikalisasi untuk memberantas terorisme;
- i. Rehabilitasi yang holistik dan komprehensif bagi Nara Pidana Teroris.

Berkaitan dengan usulan-usulan tersebut mendapat tanggapan bervariasi dari publik. Mengenai penambahan waktu penahanan dan waktu penangkapan merupakan usulan yang perlu dipertimbangkan lagi. Sebagaimana dipahami bahwa dalam penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan *covering both sides*, dalam arti bahwa kriminalisasi terhadap terorisme harus memperhatikan dua pihak yaitu pihak pelaku (*offender oriented*) dan pihak korban (*victim oriented*). Kriminalisasi terorisme tidak dapat begitu saja dilihat dari sisi korban (*victim*), karena terorisme bukanlah sebagaimana kejahatan biasa. Terorisme lebih sering dilakukan karena adanya motif-motif yang patut dihormati. Tidak jarang terorisme terkait dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik atau tindak pidana dengan tujuan politik.⁶ Maka dari itu, pembuat undang-undang harus bisa menjaga keseimbangan antara empat kepentingan yaitu perlindungan korban, keamanan nasional, “*due process of law*”, dan “*international peace and security*”.⁷ Penambahan waktu baik pada penahanan dan penangkapan jelas menerabas dari asas proses peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terkait dengan sulitnya memperoleh alat bukti dalam tindak pidana terorisme, alasan ini dapat ditepis karena penangkapan terorisme tidaklah dilakukan serta merta, namun sudah dilakukan upaya

⁵. Muladi, 2003, *Loc. Cit*, hlm. 1 –2.

⁶. Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, hlm 172.

⁷. Muladi, 2003, *Op. Cit*, hlm 6.

pengintaian, bahkan dengan melibatkan kegiatan intelijen.

Berkenaan dengan usulan bahwa penuntutan dan pengusutan terorisme tidak hanya kepada orang, tetapi juga kepada korporasi, usulan tersebut sebenarnya sudah ada dalam Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Ini berarti rumusan setiap orang yang digunakan dalam Undang-Undang Terorisme ini harus dibaca dan melingkupi juga korporasi. Bahkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Terorisme juga telah memberikan aturan mengenai cara penuntutannya. Demikian pula halnya usulan mengenai Perluasan tindak pidana terorisme, yaitu kegiatan mempersiapkan, pemufakatan jahat, percobaan, pembantuan tindak pidana terorisme; bukankah Pasal 15 Undang-Undang Terorisme juga sudah mengakomodasi semua ini. Pasal 15 Undang-Undang Terorisme merumuskan “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya”.

Selanjutnya mengenai pencabutan paspor bagi warga negara yang ikut pelatihan militer ke luar negeri, termasuk di dalamnya, negara atau organisasi-organisasi yang melakukan perbuatan teror bisa saja dimasukkan menjadi pidana tambahan bagi pelaku terorisme. Adapun mengenai perlunya pengawasan terhadap pelaku teror, Program deradikalisasi untuk memberantas terorisme dan rehabilitasi yang holistik dan komprehensif bagi nara pidana teroris, tidak perlu masuk dalam rumusan revisi, karena sesungguhnya itu merupakan langkah-langkah yang seyogyanya diambil oleh negara dalam menanggulangi terorisme. Selain itu ketiga kegiatan terakhir ini juga sudah dipayungi dengan Pasal 45 Undang-

Undang Terorisme yang mengamanatkan bahwa Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

2. Kelemahan Yuridis dalam Undang-Undang Terorisme

Undang-Undang Terorisme pada pokoknya mengatur dua jenis tindak pidana yaitu:

- a. Tindak pidana terorisme yang secara rinci diurai dalam 14 pasal (Pasal 6 sampai Pasal 19) yang mengatur berbagai perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme.

Menarik untuk dikaji adalah rumusan yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perppu terorisme tersebut. Unsur-unsur yang tercantum dalam kedua pasal tersebut adalah sama akan tetapi gaya perumusannya lain. *P a s a l 6 m e n g g u n a k a n k a t a “menimbulkan..”,* artinya akibat adalah hal yang harus dibuktikan. Dengan kata lain, timbulnya akibat merupakan hal yang mutlak. Akibat harus *actual* bukan *potential*. Model perumusan demikian merupakan delik materiil. Sementara itu Pasal 7 menggunakan kata “bermaksud menimbulkan...”, artinya akibat bisa hanya baru berupa *potential*, tanpa harus dibuktikan adanya akibat. Perumusan demikian disebut delik formil. Untuk memberikan gambaran lebih jelas kami kutip kedua pasal tersebut:

Pasal 6: “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan *menimbulkan* suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 7: “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan *bermaksud untuk menimbulkan* suasana teror atau rasa takut terhadap orang

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”

Adapun pasal-pasal berikutnya mengatur tentang :

- 1) memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia senjata api, amunisi dan sejenisnya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 2) sengaja menggunakan senjata kimia, biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif dan komponennya sehingga menimbulkan sasana teror atau rasa takut secara meluas dan sebagainya;
- 3) menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 4) di dalam wilayah Indonesia, memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
- 5) merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 6) melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 7) di luar wilayah Republik Indonesia, memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme;
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme (Pasal 20 sampai Pasal 24) yang mengatur :
 - 1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun bagi setiap orang yang mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme;
 - 2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun bagi setiap orang yang memberikan

kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu, barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan atau melakukan penyerangan terhadap saksi termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme;

- 3) diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme;
- 4) setiap saksi dan orang lain diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun apabila melanggar larangan menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Perppu terorisme ini merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam KUHP dan KUHP. Di antara kekhususan dari Perppu Terorisme ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Perppu terorisme ini dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa tertentu sebelum mulai berlakunya Perppu ini, yang penerapannya ditetapkan dengan UU atau Perppu;
- b. Perppu terorisme dapat diterapkan terhadap subyek hukum berupa korporasi;
- c. Perppu Terorisme ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
- d. Perppu Terorisme ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan

- perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
- e. Perppu Terorisme ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*". Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan "*hearing*" dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan "*legal audit*" terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.
- f. Didalam Perppu Terorisme ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
- g. Di dalam Perppu Terorisme ini dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (*sunset principle*) sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud.
- h. Perppu Terorisme ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perppu Terorisme ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Perppu Terorisme ini memuat juga ketentuan mengenai kerjasama internasional.
- i. Perppu Terorisme ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- j. Ketentuan dalam Perppu Terorisme ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- k. Di dalam Perppu Terorisme ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme. Meskipun perumusan tindak pidana pemberantasan tindak pidana terorisme sudah sedemikian rinci, namun dalam Perppu tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yuridis, antara lain sebagai berikut:
- a. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut, apabila korporasi yang dijatuhi pidana (pidana pokok untuk korporasi adalah denda) ternyata tidak membayar. Hal ini menjadi masalah karena kurungan pengganti sebagaimana terumus dalam Pasal 30 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap subyek hukum berupa korporasi.
- b. Perppu terorisme mencantumkan ancaman minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus. Hal ini dapat menjadi masalah, karena dilihat dari sistem pemidanaan, jumlah ancaman pidana (minimal atau maksimal) hanya merupakan salah satu sub sistem yang tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan, harus disertai

dengan sub sistem mengenai aturan pidana/ pedoman penerapannya terlebih dahulu. Meskipun dalam Pasal 15 dan Pasal 16 menegaskan bahwa permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dipidana sama dengan pelaku tindak pidana terorisme. Tetapi bagaimana aturannya (terutama aturan minimalnya) apabila terjadi penganjuran atau *recidive*? Apakah pengurangan atau penambahan 1/3 berlaku atau tidak untuk minimal ancaman pidananya?

- c. Tidak ada kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hal ini menimbulkan masalah antara lain dalam hal *concursum*, daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana. (meskipun untuk percobaan dan pembantuan tidak menjadi masalah, karena Perppu terorisme telah menentukan pidananya sama dengan pelaku delik).

Justru kelemahan-kelemahan yuridis inilah yang memerlukan revisi dibanding dengan pengaturan yang sifatnya bisa dilapis dengan kebijakan-kebijakan non penal.⁸

C. Simpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa (1). Revisi Undang-Undang Terorisme belumlah dapat dikatakan mendesak dan urgen, jika elemen yang diusulkan tidak bersifat mendasar. Jauh lebih penting penguatan kelembagaan dan kebijakan-kebijakan pendukung (*non penal*) agar tercapai kebijakan yang integral dalam penanggulangan terorisme; (2). Revisi yang diperlukan adalah terkait dengan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yuridis yaitu pengaturan lebih lanjut terkait korporasi, aturan ancaman minimum khusus dan kualifikasi delik terorisme itu sendiri.

Daftar Pustaka

Garner Bryan A, 1999, *Black's Law Dictionary* (seventh edition), West Group, St. Paull. Minn.

Hoefnagels G. Peter, 1969, *The Other Side Of Criminology*, Holland, Kluwer-Deventer

Mubarak Zulfi, "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol.15, No. 2, Desember 2012.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center.

Muladi, 2003, "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam kerangka Hak Azasi Manusia", Makalah disampaikan pada Kuliah Umum, *S 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 21 April 2003.

Prajarto Nunung, "Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, Juli 2004.

Sihbudi M. Riza, 1991, *Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran*, Bandung, Mizan.

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Soedarto, 1980, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang.

5. Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 38, Lihat Soedarto, 1980, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 26. Lihat juga G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer-Deventer Holland, hlm 57.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.